BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, bank menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana tersebut, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Dan melalui kegiatan penyaluran dana berupa perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Hal ini didukung oleh pendapat **Ikatan Akuntansi Indonesia** mengenai pengertian bank, yang tercantum dalam **Standar Akuntansi Keuangan (2002),** sebagai berikut:

> **"Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary)* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran".**
>
> **(PSAK No.31)**

Sedangkan menurut **Kasmir** dalam buku **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya** mengenai pengertian bank, sebagai berikut :

> **"Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".**
>
> **(2003:24)**

Melihat dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas maka bank mempunyai fungsi yang vital dalam perekonomian. Dalam **Undang-undang Perbankan tahun 1998** disebutkan bahwa:

> **"Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat".**
>
> **(UU No.10, Psl 3)**

Dari definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bank:

1. Sebagai penghimpun dana masyarakat

 Dalam fungsi ini, bank menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarkat luas.

 Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan tersebut adalah giro, kepada sertifikat deposito dan deposito. Balas jasa yang akan doberikan kepada penyimpan dapat berupa bunga, hadiah, pelayanan ayau balas jasa lainnya.

2. Sebagai penyalur dana masyarakat

 Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending).* Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur)* dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

2.1.1.2 Jenis Bank

Menurut **Undang-undang Perbankan tahun 1998**, bank digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

"1. Bank Umum

2. Bank Perkreditan Rakyat."

(UU Perbankan No.10, psl 5)

Kedua jenis bank tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Bank Umum**

Pengertian Bank Umum menurut **Undang-undang tahun 1998**, adalah sebagai berikut:

> **"Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional dan atau berdasarkan Prinsip Syria'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".**
>
> **(Undang-undang No.10, psl 1)**

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha perbankan. Namun demikian, masing-masing bank dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Hal ini berarti bahwa Bank Umum dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan. Dengan cara demikian, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum, menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pasal 6, adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang;
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3) Kertas perbendaharaan negara dan atau surat jaminan pemerintah;
 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 5) Obligasi;
 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. Menempatkan dana dan meminjamkan dana kepada bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk pihak lain berdasarkan suatu kontrak/perjanjian;
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
l. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
m. Melakukan pembiayaan dan atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan, dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Selain melakukan usaha sebagaimana tersebut di atas, Bank Umum dapat:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut **Undang-undang tahun 1998**, adalah sebagai berikut:

> **"Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".**
>
> **(Undang-undang No.10, psl 1)**

Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat menurut **Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 13** meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;

c. Menyedikan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

Pada huruf a di atas, penyebutan "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" dimaksudkan untuk kemungkinan adanya penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank perkreditan rakyat yang serupa dengan deposito atau tabungan tetapi bukan giro atau simpanan yang dapat ditarik dengan cek.

Berdasarkan usaha-usaha bank yang telah diuraikan diatas, terdapat perbedaan antara usaha Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bahwa pada dasarnya bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Aktiva Produktif

2.1.2.1 Pengertian Aktiva Produktif

Sebagai lembaga pemberi jasa-jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran, maka bank memberikan berbagai fasilitas kepada nasabah. *Loanable funds* dari bank terbesar diberikan dalam bentuk fasilitias kredit. Akan tetapi, sebagian dana tersebut disisihkan dalam bentuk penanaman lain, yaitu surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan modal pada lembaga keuangan yang bukan bentuk bank atau perusahaan lain.

Menurut **Lukman Dendawijaya** dalam buku **Manajemen Perbankan** dijelaskan bahwa:

> **"Aktiva produktif atau *earning assets* adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya".**
>
> **(2005:61)**

Menurut **Malayu Hasibuan** dalam buku **Manajemen Perbankan** dijelaskan bahwa:

> **"Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya".**
>
> **(2005:162)**

Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bank Indonesia No 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pada pasal 1.b dijelaskan bahwa aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. Penanaman dana yang harus dilakukan bertujuan untuk menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang menghasilkan. Besarnya pendapatan dana harus selalu diperhitungkan oleh tiap bank agar pendapatan yang dihasilkan dapat membayar biaya dana yang telah dipergunakan, menutupi kebutuhan biaya operasional atau *overhead*, risiko yang diperhitungkan dan sejumlah margin atau laba yang dikehendaki.

2.1.2.2 Unsur-unsur Aktiva Produktif

Dari penjelasan yang dikemukakan **Lukman Dendawijaya** pada buku **Manajemen Perbankan** terdapat unsur-unsur aktiva produktif dimana didalamnya berisi:

> **"1. Kredit yang diberikan;**
> **2. Penempatan dana pada bank lain;**
> **3. Surat berharga; dan**
> **4. Penyertaan modal".**
>
> **(2005:61)**

Dari keempat unsur di atas dijelaskan sebagai berikut :

1. Kredit Yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Satu-satunya aktiva produktif yang diandalkan oleh suatu bank yang dapat menghasilkan pendapatan besar adalah kredit. Dari neraca setiap bank umum dapat dijumpai bahwa kredit atau debitur merupakan komponen aktiva terbesar dari seluruh jumlah aktiva yang dimiliki suatu bank.

2. Penempatan Dana pada Bank Lain

Penempatan adalah penanaman dana pada bank lain dapat berupa deposito berjangka pada bank lain, sertifikat deposito, dan pinjaman antarbank serta jenis penempatan lain, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai

dengan fungsinya. Pada waktu tertentu penempatan pada bank lain seperti sertifikat deposito, dapat dijual kembali untuk mendapatkan uang tunai. Penjualan kembali sertifikat deposito ini tentu saja dengan memperhitungkan bunga yang berlaku pada saat dijual. Walaupun bunga yang diperoleh relatif lebih kecil dibandingkan dengan penempatan pada aktiva lain, namun penempatan ini sangat bermanfaat untuk menghindari *iddle cash* atau untuk pengaman bagi likuiditas apabila cadangan primer tidak mencukupi.

Untuk penempatan deposito berjangka, bank akan memperoleh bunga kalau mengendap minimal setelah satu bulan. Sedangkan untuk penempatan dalam bentuk sertifikat deposito, bank akan menerima pendapatan bunga diterima di muka. Tingkat bunga untuk masing-masing jenis penempatan ini sangat tergantung dari kesepakatan antarbank yang melakukan transaksi.

3. Surat-surat Berharga

Salah satu bentuk penanaman uang yang dilakukan oleh suatu bank adalah penanaman dalam bentuk surat-surat berharga yaitu instrumen-instrumen yang ada dalam pasar uang. Penanaman ini bersifat sementara dan dimaksudkan untuk dijual kembali setelah diproyeksikan adanya keuntungan dari surat berharga tersebut.

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang

(SBPU), surat berharga komersial (*Commercial Papers*). Fungsi utama dari surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lainnya (*negotiable*). Sifat dari surat-surat berharga ialah dapat diperdagangkan dan dapat dialihkan hak tagihnya kepada orang lain.

Penanaman pada surat berharga merupakan bentuk investasi sementara jangka pendek yang sewaktu-waktu dapat diuangkan kembali bila dibutuhkan. Beberapa sifat investasi sementara adalah sebagai berikut :

a. Pasarnya luas (*marketable*) sehingga sewaktu-waktu bank memerlukan dana tidak kesulitan untuk menjual kembali surat berharga tersebut.
b. Harganya stabil, sehingga sewaktu-waktu dijual maka bank tidak mengalami kerugian bahkan dapat memperoleh laba.
c. Tidak untuk menguasai perusahaan lain.

4. Penyertaan Modal

Penyertaan adalah penanaman dana dalam perusahaan lain sebagai modal. Bentuk penyertaan pada perusahaan lain adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian, ikut serta dalam lembaga keuangan lain, penyelamatan kredit (*resceu operatin*) atau lainnya.

Penyertaan bank pada perusahaan–perusahaan sudah tidak boleh dilakukan kecuali pada lembaga keuangan dan penyertaan yang berasal dari penyelamatan kredit. Pada kasus tertentu, keterlibatan bank dalam penyertaan yang diakibatkan oleh adanya pengalihan kredit, bila debitur dipandang berisiko tinggi, sementara

kredit sudah diberikan, maka bank dapat melakukan inisiatif untuk menyelamatkan kredit tersebut melalui pengalihan kredit menjadi penyertaan bank dalam perusahaan tersebut.

Khusus untuk bank-bank milik negara yang melakukan penyertaan diatur dalam suatu peraturan dibidang perkreditan. Dewasa ini banyak bank negara melakukan penyertaan dalam perusahaan-perusahaan yang umumnya berbentuk lembaga keuangan misalnya *leasing company*, atau lembaga keuangan bukan bank misalnya asuransi.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin *"credo"*, yang artinya "saya percaya", yang merupakan kombinasi dari bahasa Sansekerta *"cred"*, yang artinya "kepercayaan". Maka memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantiannya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Menurut **Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti** dalam buku **Manajemen Perkreditan Bank Umum**, menyatakan bahwa:

> **"Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang".**
>
> **(2004:2)**

Menurut **Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso** dalam buku **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, adalah:

> **"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".**
>
> **(2000:70)**

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk membelikan rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut **Kasmir** dalam buku **Dasar-dasar Perbankan** terdapat tujuh unsur-unsur kredit sebagai berikut :

> **"1. Kreditur**
> **2. Debitur**
> **3. Kepercayaan**
> **4. Kesepakatan**
> **5. Jangka Waktu**
> **6. Risiko**
> **7. Balas Jasa".**
>
> **(2002:103)**

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan hal-hal apa saja yang terkandung dalam pemberian kedit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Kreditur

 Yaitu orang atau badan yang memiliki dana (berupa uang, barang atau jasa) yang bersedia untuk dipinjamkan kepada pihak lain.

2. Debitur

 Yaitu pihak yang membutuhkan atau meminjam dana (berupa uang, barang atau jasa) yang dimiliki kreditur.

3. Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali diwaktu tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan ini tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

4. Kesepakatan

 Disamping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

5. Jangka waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

6. Risiko

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

7. Balas jasa

 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu, tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Menurut **Kasmir** dalam buku **Dasar-dasar Perbankan** adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain :

"1. Mencari Keuntungan;

2. Membantu Usaha Nasabah;

3. Membantu Pemerintah".

Berdasarkan tujuan tersebut pemberian kredit memiliki fungsi:

"1. Untuk mengingkatkan daya guna uang;
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
3. Untuk meningkatkan daya guna barang;
4. Untuk meningkatkan peredaran barang;
5. Sebagai alat stabilisasi ekonomi;
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha;
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan;
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional".

(2002:103)

Dari tujuan dan fungsi kredit diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

 Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

 Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

 Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian disamping tujuan di atas pemberian kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

 Maksudnya adalah jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

 Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

 Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengelola barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Untuk meningkatkan peredaran barang

 Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

 Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

 Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memegang modal pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

 Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan meningkatkan pendapatan seperti membuka warung atau menyewa kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

 Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.3.4 Jenis Kredit

Kredit yang diberikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Menurut **Malayu Hasibuan** dalam buku

Dasar-dasar Perbankan secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

> **"a. Dilihat dari segi kegunaan**
> **b. Dilihat dari segi tujuan kredit**
> **c. Dilihat dari segi jangka waktu**
> **d. Dilihat dari segi jaminan**
> **e. Dilihat dari sektor usaha".**
>
> **(2005:88)**

Jenis-jenis kredit diatas diperjelas sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi kegunaan

 1. Kredit investasi

 Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

 2. Kredit modal kerja

 Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasinya. Contohnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

 1. Kredit produktif

 Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang atau kredit industri lainnya.

2. Kredit konsumtif

 Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam Kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya kredit perumahan, mobil pribadi dan kredit konsumtif lainnya.

3. Kredit perdagangan

 Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contohnya kredit ekspor impor.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek

 Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya kredit untuk peternakan ayam atau kredit untuk pertanian seperti tanaman padi.

2. Kredit jangka menengah

 Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Contohnya kredit pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3. Kredit jangka panjang

 Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu 3 sampai 5 tahun. Contohnya perkebunan karet, kelapa atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan

 Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

2. Kredit tanpa jaminan

 Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas nama baik si calon debitur selama ini.

e. Dilihat dari sektor usaha

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
2. Kredit perternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya perternakan ayam dan jangka panjang perternakan kambing atau sapi.
3. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.
4. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.4 Kredit Bermasalah

2.1.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut **Kasmir** dalam buku **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, menjelaskan kredit sebagai berikut :

> **"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".**
>
> **(2003:92)**

Sedangkan menurut **PSAK No.31** adalah :

> **"Kredit *nonperforming* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet".**

Kredit bermasalah dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitas.

Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan

dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Kredit lancar

 Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Kriteria kredit lancar adalah :

 a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
 b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus

 Apabila memenuhi kriteria :

 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari karena adanya cerukan.
 b. Mutasi rekening relatif aktif.
 c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 d. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar

 Kredit kurang lancar adalah kredit yang mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjikan. Adapun kriteria yang memenuhinya adalah :

 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melebihi 90 hari, karena sering terjadi cerukan.
 b. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 c. Terjadinya pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.

d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Kredit diragukan

 Kredit diragukan adalah kredit yang mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selam 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang diperjanjikan. Dengan kriteria sebagai berikut :

 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari.

 b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.

 c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.

 d. Terjadi kapitalisasi bunga.

 e. Dokumentasi hukum yang lebih baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Kredit macet

 Kredit masalah adalah kredit yang mengembalikan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan. Dengan kriteria sebagai berikut :

 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

 b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

2.1.4.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Kegagalan perbankan antara lain disebabkan oleh kredit bermasalah dan hal ini memberi dampak yang sangat serius bagi bank, jika tidak ditangani dengan baik maka kredit bermasalah ini merupakan sumber kerugian yang berpotensi bagi bank. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Kredit bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya berbagai kepentingan yang berkaitan, sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Menurut **Kuncoro dan Suhardjono** dalam buku **Manajemen Perbankan** memaparkan faktor-faktor tersebut antara lain :

"1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal".

(2002:470)

Penjelasan dari faktor-faktor tersebut :

1. Faktor internal
 a. Kebijakan pemberian kredit yang terlalu eksplisit.
 b. Penyimpangan pemberian kredit.
 c. Lemahnya sistem kredit serta penilaian kredit .
 d. Pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur.
 e. Itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus dan pegawai bank.

2. Faktor eksternal
 a. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga terutama pada sektor-sektor tertentu menjadi salah satu penyebab kesulitan debitur untuk memenuhi kewajiban.
 b. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk sektor usaha tertentu kadang berpengaruh kurang menguntungkan pada sektor usaha-usaha yang lain.
 c. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang kurang sehat oleh debitur, persaingan perbankan yang ketat sering dimanfaatkan oleh beberapa calon debitur dengan cara tertentu yang mendorong bank menawarkan persyaratan kredit yang ringan, yang pada akhirnya pemberian kredit tersebut dimanfaatkan untuk tujuan spekulatif.
 d. Musibah yang terjadi pada kegiatan usaha debitur seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan yang lain-lain yang mempengaruhi jumlah produksi, hasil produksi, hasil penjualan dan pendapatan atau profit.

Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan (*income*) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif atau yang lebih dikenal BDR (*bad debt ratio)* menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio (CAR).*
4. *Return On Asset (ROA)* mengalami penurunan.
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2, 3, dan 4 tersebut di atas adalah menurunya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.

2.1.4.3 Penanganan Kredit Bermasalah

Kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah, sebelum dilakukan penyelamatan kredit dapat ditempuh beberapa usaha sebagai berikut :

1. Peringatan tertulis untuk segera melaksanakan kewajibannya yang tertunggak di samping usaha lain untuk melakukan penagihan. Peringatan tersebut dapat diulangi sampai tiga kali. Apabila debitur belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat mencabut fasilitas kredit sehingga yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.
2. Apabila setelah dilakukan peringatan sampai tiga kali namun belum ada reaksi dan usaha debitur untuk melunasi utangnya, dapat ditempuh jalur hukum yaitu lembaga *somatie* yang ada di pengadilan negeri bagi bank

swasta. Sedangkan bagi bank BUMN melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan *preventif* atau pencegahan kredit bermasalah dan pendekatan *represif* atau upaya penyelamatan kredit bermasalah.

1. Upaya Pencegahan

 Pencegahan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan melaksanakan analisis kredit yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip dan aspek penilaian kredit. Tujuan utama analisis kredit adalah menilai seberapa jauh kemampuan dan kesedian calon debitur mengembalikan kredit yang mereka pinjam dan membayar bunganya sesuai dengan isi perjanjian kredit. Berdasarkan hasil penilaian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung, bilamana mereka meloloskan kredit yang diminta.

 Dengan demikian mereka dapat memutuskan apakah permintaan kredit yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diloloskan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan analisis kredit pihak bank memperhatikan banyak faktor, serta mempertimbangkan banyak aspek sehingga sangat memerlukan informasi baik yang berkenaan dengan laporan keuangan atau informasi keuangan disamping informasi lainnya di luar informasi keuangan.

2. Upaya Penyelamatan

Dalam hal kredit bermasalah pihak bank perlu melaukan penyesuaian penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Upaya penyelamatan dilakukan bilamana bank melihat masih ada kemungkinan untuk memperbaiki kondisi usaha dan keuangan debitur. Berikut ini adalah beberapa upaya penyelesaian dan penyelamatan kredit bermasalah menurut **Lukman Dendawijaya** dalam buku **Manajemen Perbankan** :

"1. *Reschedulling,*
2. *Reconditioning,*
3. *Restructuring,*
4. Kombinasi 3-R,
5. Eksekusi".

(2005:83)

Penjelasan dari kelima upaya penyelamatan tersebut:

a) *Reschedulling*

Reschedulling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur, hal ini disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*Projected Cash Flow)* yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. *Reschedulling* merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan (*account officer bank*) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit.

b) *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan ditungkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya. Persyaratan yang diubah tersebut antara lain sebagai berikut:

- Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- Penurunan suku bunga.
- Persyaratan pencairan kredit yang diperlunak atau ditiadakan sama sekali.
- Pembebasan bunga, dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Namun nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c) *Restructuring*

Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh bank.

Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif sebagai berikut:

- Bank memberikan tambahan kredit sehingga *debt to equity* (*DIE ratio*) berubah 65%:35%. Penambahan kredit ini tentunya akan manambah beban bagi debitur.
- Nasabah menambah porsi *equity*-nya sehingga *DIE ratio* menjadi 55%:45%. Akan tetapi, masih dipertanyakan apakah nasabah memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penambahan *equity*.
- *Equity* ditambah sehingga *DIE ratio* berubah menjadi 55%:45%. Penambahan *equity* tersebut bukan berasal dari modal nasabah, melainkan dari *fres capital* yang diberikan oleh bank. Dalam kasus ini, bank diperkenankan ikut menjadi pemegang saham dari perusahaan milik debitur karena dalam rangka *rescue program.*

d) Kombinasi 3 R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (*rescue program*), bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring* tersebut di atas, yakni:

- *Rescheduling* dan *reconditioning,*
- *Rescheduling* dan *restructuring,*
- *Restructuring* dan *reconditioning,*
- *Rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring* sekaligus.

e) Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan di atas sudah di coba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

- Menyerahkan kewajiban kepada Badan Urusan Piutang Negara.
- Menyerahkan perhara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

2.1.5 Pendapatan Bunga

Bunga pada prinsipnya adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan uang kepada pihak yang memerlukan uang. Bunga dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Bunga dari sisi penawaran merupakan pendapatan atas pemberian kredit sehingga pemilik dana akan menggunakan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran yang tinggi. Sedangkan bunga dari sisi permintaan adalah biaya atas pinjaman atau jumlah yang dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam. Bunga merupakan harga yang dibayar atas modal.

Menurut Buku **PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia**) Revisi 2001 menyatakan:

> **"Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana bank pada aktiva produktif".**

Dari pendapat di atas bunga merupakan harga yang dibayarkan dari seseorang kepada orang yang menanamkan uangnya sebagai modal suatu usaha. Pendapat lainnya dari **Kasmir** dalam buku **Dasar-dasar Perbankan** bahwa:

> **"Pendapatan bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvesional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai *harga* yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)".**
>
> **(2002:133)**

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suku bunga merupakan balas jasa dari modal yang dipinjamkan atau ditanamkan yang biasanya dalam bentuk persentase.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 (dua) macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman.

1. Bunga Simpanan

 Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai perangsang atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabah. Sebagai contoh: jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito. Bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Dengan demikian bunga tabungan akan menambah saldo tabungan.

2. Bunga Pinjaman

 Bunga pinjaman adalah bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga harus yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank atas pinjaman modal yang dinikmati oleh nasabah tersebut. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga tersebut merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah.

Pendapatan bunga bank terdiri dari hasil bunga serta provisi dan komisi yang berhubungan dengan pemberian kredit dalam ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia KPI Bab XII, 1982 hal XII A.I berbunyi "Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyedian uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang berkewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan". Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan itu merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan bunga. Semakin besar pendapatan bunga yang diperoleh oleh bank, maka akan lebih baik untuk kelangsungan hidup suatu bank.

2.1.6 Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Pendapatan Bunga

Seberapa besar kredit yang disalurkan oleh bank akan berdampak pada nilai dari kredit bermasalah tersebut. Apabila jumlah kredit bermasalah mengalami kenaikan yang diakibatkan pihak debitur tidak dapat mengembalikan

pokok pinjaman beserta bunganya maka pendapatan bunga yang akan didapat menjadi berkurang. Artinya pendapatan bunga akan tergantung pada besar kecilnya kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh **Kasmir** dalam buku **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya** :

> **"Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Besarnya jumlah kredit yang diberikan akan membuat risiko kredit semakin besar, dan akan menentukan keuntungan bank".**
>
> **(2003:71)**

Sedangkan berdasarkan pada pendapat **Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti** dalam buku **Manajemen Perkreditan Bank Umum** menyatakan:

> **"Penyusunan perencanaan kredit telah melalui analisis SWOT, namun hendaknya tetap memperhitungkan risiko yang mungkin timbul yaitu gagalnya sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank".**
>
> **(2004:34)**

Dengan demikian pengaruh dari kredit bermasalah akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan bagi bank. Maka secara tidak langsung kegiatan operasional bank akan terganggu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangan suatu negara memerlukan keadaan ekonomi yang stabil untuk membantu memperlancar usaha pemerintah dalam mengadakan perhitungan, perencanaan dan pembangunan. Kondisi ekonomi yang stabil memudahkan pemerintah mengadakan evaluasi serta ramalan di dalam menyusun

rencana pembangunan. Perkembangan perekonomian tidak terlepas dari peranan sektor perbankan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membantu sektor perbankan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, salah satu sektor penting yang berperan dalam pengelolaan dana dan turut mendorong perekonomian adalah sektor perbankan.

Menurut **Lukman Dendawijaya** dalam buku **Manajemen Perbankan**, bank secara sederhana diartikan sebagai:

> **"Bank suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan".**
>
> **(2005:14)**

Sedangkan menurut **Malayu Hasibuan** dalam buku **Dasar-dasar Perbankan**, bank diartikan sebagai:

> **"Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja".**
>
> **(2005:2)**

Dalam operasionalnya, bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur. Dalam kredit yang dilakukan bank akan mengandung risiko kredit seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan lain-lain. Untuk dapat menentukan tingkat risiko tersebut, bank dapat melihat laporan keuangannya. Definis laporan keuangan menurut **Sofyan Syafri Harahap** dalam buku **Teori Akuntansi** menyatakan bahwa:

> **"Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu".**
>
> **(2007:201)**

Laporan akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat kredit bermasalah. Untuk menentukan kredit bermasalah perusahaan harus menganalisis laporan keuangannya.

Analisis laporan keuangan dijelaskan oleh **Hanafi dan Abdul Halim** dalam bukunya **Analisis Laporan Keuangan**, sebagai berikut :

> **"Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan".**
>
> **(2003:5)**

Kualitas aset (aktiva) merupakan salah satu hal terpenting di dalam menentukan tingkat kredit yang diberikan. Aset bank terbagi menjadi dua jenis yaitu aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aset digunakan sebagai alat untuk penilaian kualitas aktiva produktif.

Aktiva produktif menurut **Lukman Dendawijaya** dalam buku **Manajemen Perbankan**, sebagai berikut :

> **"Aktiva produktif adalah suatu aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai fungsinya".**
>
> **(2005:61)**

Aktiva produktif merupakan aktiva yang dimiliki bank yang digunakan untuk memperoleh penghasilan, salah satu aktiva produktif diantaranya adalah kredit.

Menurut **Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti** dalam buku **Manajemen Perkreditan Bank Umum**, menyatakan bahwa:

> **"Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang".**
>
> **(2004:2)**

Kredit yang dilakukan oleh bank mengandung suatu risiko kredit. Risiko kredit tersebut terbagi ke dalam kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Risiko kredit tersebut sering disebut kredit bermasalah. Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari sejumlah kredit yang diberikan, ditandai dengan tinggi rendahnya persentase risiko kredit yang dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo akhir bermasalah dengan jumlah harta keseluruhan.

Risiko kredit menurun bila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit bermasalah didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat di ukur dari kolektibilitas.

Menurut **Lukman Dendawijaya** dalam buku **Manajemen Perbankan**, risiko kredit didefinisikan sebagai berikut:

> **"Kredit bermasalah adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan".**
>
> **(2005:81)**

Kredit yang diberikan oleh setiap bank kepada nasabahnya secara langsung akan berdampak pada nilai kredit bermasalah itu sendiri. Semakin besar bank menyalurkan kreditnya akan mengakibatkan kredit bermasalah yang ada akan mengikuti perkembangan jumlah kredit itu sendiri maka pendapatan bunga bank akan terpengaruh dengan nilai tersebut.

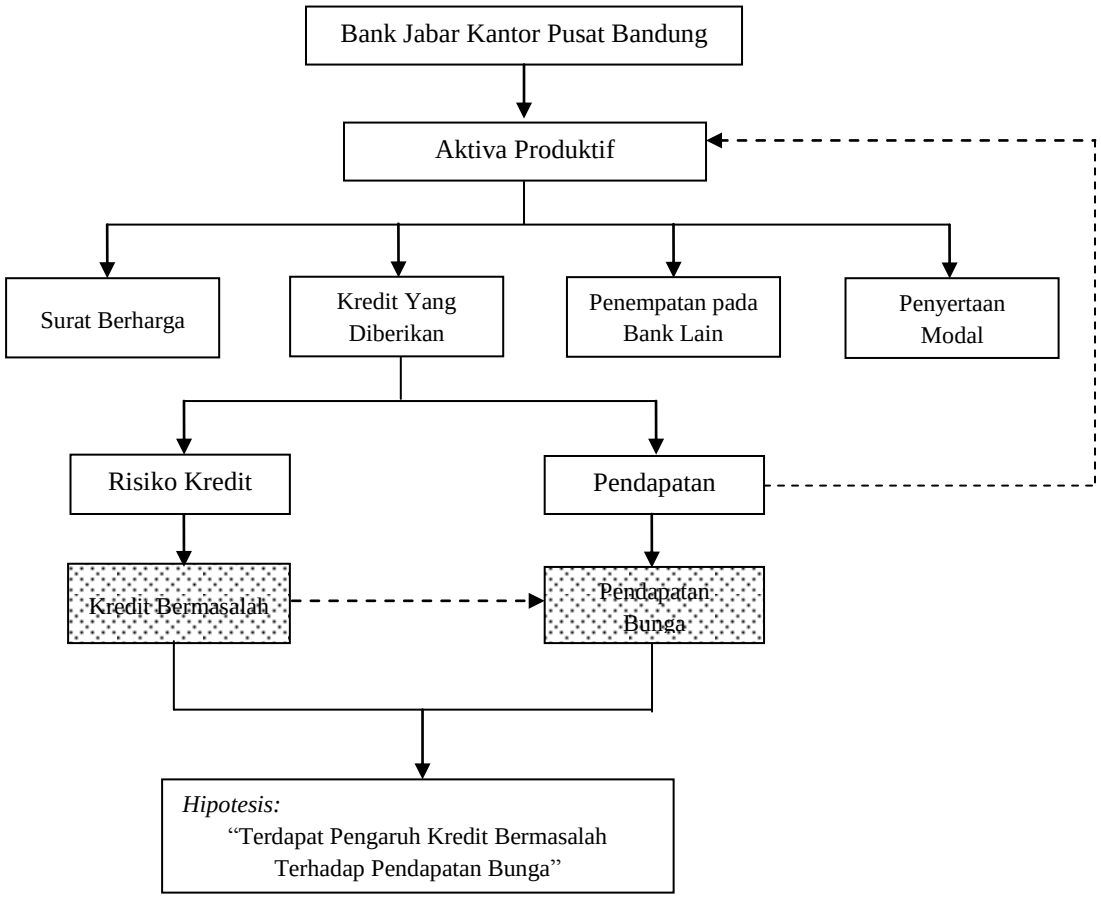
Menurut **Kasmir** dalam buku **Dasar-dasar Perbankan** tentang bunga adalah:

> **"Pendapatan bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvesional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai *harga* yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)".**
>
> **(2002:133)**

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa kredit bermasalah dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan bunga. Artinya pendapatan bunga akan tergantung pada besar kecilnya kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh **Lukman Dendawijaya** dalam buku **Manajemen Perbankan :**

> **"Implikasi bagi pihak bank akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan".**
>
> **(2005:82)**



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

"Kredit Bermasalah berpengaruh terhadap Pendapatan Bunga pada PT Bank Jabar Kantor Pusat Bandung".